



PUTUSAN

Nomor 763/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Sumedang, 10 Agustus 1968 (umur 55 tahun), agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SUMEDANG, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Sumedang, 17 Juli 1962 (umur 61 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN SUMEDANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti surat serta keterangan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang nomor 763/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tanggal 04 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal XXXXXXXXXX berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, No: XXXXXXXXXX Tertanggal XXXXXXXXXX;

Hal. 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 763/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum membina rumah tangga, Penggugat berstatus Janda Cerai begitupun Tergugat berstatus Duda Cerai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga tinggal di rumah kediaman milik Tergugat di, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak **bulan Januari 2023** sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:
 - 4.1. Bahwa Tergugat kurang menunjukkan sikap bertanggung jawab terkait dengan nafkah wajib yakni Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, sehingga selama membina rumah tangga Bersama Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sehingga untuk menutupinya Penggugat terpaksa harus bekerja.
 - 4.2. Bahwa Tergugat kurang memperhatikan keadaan rumah tangga bersama, yakni Tergugat sering bersikap acuh dan kurang peduli kepada Penggugat, bahkan rumah tangga cenderung masing-masing, sehingga Penggugat kurang nyaman dengan keadaan saat ini.
5. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama. Penggugat berusaha sabar, tetapi Tergugat tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat. Puncaknya pada **bulan Agustus 2023 hingga sekarang kurang lebih 6 bulan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman milik Tergugat**, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul layaknya suami istri. Dimana sekarang ini **Penggugat tinggal di rumah kediaman saudara Penggugat** sedangkan **Tergugat tinggal di rumah kediaman milik Tergugat**;

Hal. 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 763/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

B. Subsidaire

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut berdasarkan berita acara panggilan sidang, tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir, dan ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu hal yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memeriksa relaas panggilan Penggugat dan Tergugat dalam sidang;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin memberi masukan, nasihat, arahan dan penjelasan agar

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 763/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil dan perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat dengan NIK XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXX XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah suami istri yang sah dan membina rumah tangga di KABUPATEN SUMEDANG;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berumah tangga sejak XXXXXXXXXXXX dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023,

Hal. 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 763/Pdt.G/2024/PA.Smdg



rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi tahu penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab terkait dengan nafkah wajib dimana Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;

- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan Penggugat mengeluhkan dan mengadukan perihal masalah rumah tangganya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang kurang lebih 6 bulan, dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;

- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXX. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan membina rumah tangga terakhir di rumah milik Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berumah tangga sejak XXXXXXXXXXX dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab terkait dengan nafkah wajib dimana Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;

Hal. 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 763/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan Penggugat bercerita perihal masalah rumah tangganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang kurang lebih 6 bulan, dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap keseluruhannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatannya dan tidak ada perubahan dan perbaikan;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138

Hal. 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 763/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa secara *verstek* (tanpa kehadiran Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumedang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sumedang berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 763/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX, sejak bulan bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terkait dengan nafkah wajib dimana Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap dan Tergugat sering bersikap acuh dan kurang peduli kepada Penggugat, bahkan rumah tangga cenderung masing-masing, kemudian #0466# hingga sekarang. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak ada jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX maka merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerduta), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P.1 tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga, alat bukti P.1 dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerduta), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P.2 tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang

Hal. 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 763/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal XXXXXXXXXX, dan tercatat pada KUA XXXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXXX Provinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki
kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini
(*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan
ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari
keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata
merupakan Sepupu Penggugat dan Adik Kandung Penggugat, maka
Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat
dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di
atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut
sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana
diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama Penggugat tidak melihat
atau mendengar langsung senyatanya Penggugat dengan Tergugat yang mana
Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi
lagi diantara keduanya sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang kurang lebih
6 bulan, dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat dan tidak ada
harapan untuk hidup rukun kembali, Majelis hakim menilai hal tersebut
merupakan salah satu bagian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
pecah, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379
K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : Suami-istri yang tidak
berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali,
maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah
memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975;

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 763/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua Penggugat tidak melihat atau mendengar langsung senyatanya Penggugat dengan Tergugat yang mana Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang kurang lebih 6 bulan, dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, Majelis hakim menilai hal tersebut merupakan salah satu bagian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terkait dengan nafkah wajib;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang kurang lebih 6 bulan, dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama itu pula tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;

Hal. 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 763/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII

Hal. 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 763/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in"

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri di tuntutan pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sulit terwujud:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 763/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp705000.00 (tujuh ratus lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami Drs. Abdul Malik, M. Si sebagai Ketua Majelis, Drs. Solihudin, S.H dan Drs. H. Syamsul Falah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Irfan Fitriadi Akbar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Abdul Malik, M. Si

Hakim Agnggota

Hakim Agnggota

Drs. Solihudin, S.H

Panitera Pengganti

Drs. H. Syamsul Falah, M.H.

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 763/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irfan Fitriadi Akbar, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses/ ATK Perkara	Rp	75.000,00
Panggilan Penggugat	Rp	160.000,00
Panggilan Tergugat	Rp	400.000,00
PNBP Panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	705.000,00

Hal. 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 763/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)